

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

#### 1. Tinjauan Umum tentang Perizinan

##### a. Pengertian Izin

Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan dan larangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dari dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.<sup>5</sup>

##### b. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

##### c. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan yang ada terdiri dari perlunya pendaftaran, kemudian rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota yang berarti adanya pembatasan dan juga izin untuk melakukan suatu usaha

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 167.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 168

yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh subjek hukum seperti organisasi perusahaan atau seseorang sebelum melakukan suatu kegiatan.<sup>7</sup>

#### d. Sifat Perizinan

Substansi perizinan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>8</sup>

##### 1. Izin bersifat bebas

Izin tersebut sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat atau harus berdasarkan pada peraturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam pemberian izin tersebut memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan untuk memberikan izin.

##### 2. Izin bersifat terikat

Izin tersebut sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat dan berdasarkan pada aturan, hukum tertulis maupun tidak tertulis dan juga organ yang berwenang dalam pemberian izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya, seperti Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat IMB dan Izin Usaha Industri. Perbedaan yang kontras antara izin bersifat

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 173.

bebas dan izin yang bersifat terikat terletak pada bisa ditarik kembali atau tidaknya izin yang sudah diberikan.

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang bebas dapat ditarik kembali karena tidak terdapat syarat-syarat yang mengikat untuk tidak boleh ditarik kembali. Pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat izin yang bersifat terikat diberikan dan dapat ditarik kembali, contohnya seperti adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang harus dipenuhi oleh penerima izin, maka dapat ditarik kembali izin yang sudah diberikan. Hakim tata usaha negara akan lebih cenderung melakukan pengujian yang lebih lengkap terhadap izin yang terikat.

### 3. Izin yang bersifat menguntungkan

Izin tersebut merupakan izin yang sifatnya menguntungkan pihak yang bersangkutan atau penerima izin, karena jika yang bersangkutan tidak mendapatkan keputusan tersebut, maka ia tidak mungkin memiliki hak-hak tersebut. Seperti Surat Izin Mengemudi atau yang disingkat SIM, Surat Izin Usaha Perdagangan atau yang disingkat SIUP dan Surat Izin Tempat Usaha atau yang disingkat SITU.

4. Izin yang bersifat memberatkan

Izin tersebut merupakan izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Selain itu, izin yang bersifat memberatkan tersebut merupakan izin yang membebankan pihak lain atau masyarakat sekitar. Seperti pemberian izin bagi perusahaan. Izin yang bersifat menguntungkan tidak mudah untuk ditarik kembali dibandingkan izin yang bersifat memberatkan.

5. Izin yang segera berakhir

Izin tersebut merupakan izin yang berhubungan dengan tindakan atau kegiatan yang akan segera berakhir atau yang masa berlakunya relatif pendek. Seperti IMB yang berlakunya hanya untuk mendirikan bangunan, jika bangunan tersebut sudah selesai dibangun, maka izin tersebut berakhir.

6. Izin yang berlangsung lama

Izin tersebut merupakan izin yang berhubungan dengan tindakan yang akan berakhirnya atau berlakunya relatif lama. Seperti Izin Usaha Industri atau izin yang berhubungan dengan lingkungan.

7. Izin yang bersifat pribadi

Izin tersebut merupakan izin yang tergantung pada sifat atau kualitas pribadi pemohon izin, seperti SIM.

8. Izin yang bersifat kebendaan

Izin tersebut merupakan izin yang tergantung pada sifat dan objek izin, seperti SITU.

e. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan tentang adanya perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan pengatur. Dalam pelaksanaan fungsi penertib, dimaksudkan agar izin yang sudah diberikan tidak bertentangan

satu sama lain, seperti kegiatan usaha maupun tempat usaha antara yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan kegiatan dalam masyarakat, sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang hanya dimiliki oleh pemerintah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 193.

f. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan pemberian izin dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:<sup>10</sup>

1. Dari sisi pemerintah

Tujuan pemberian izin dilihat dari sisi pemerintah, yaitu:

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah kenyataan dalam praktiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam peraturan dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sumber pendapatan daerah

Pendapatan pemerintah akan bertambah karena dari setiap permohonan izin, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu untuk mendapatkan izin.

2. Dari Sisi Masyarakat

Tujuan pemberian izin dari sisi masyarakat, yaitu:

a. Untuk adanya kepastian hukum.

b. Untuk adanya kepastian hak

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 200.

## 2. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang disingkat BAPETEN

### a. Pengertian BAPETEN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri bahwa:

*“Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.”*

### b. Tugas BAPETEN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 28 bahwa:

*“BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

### c. Fungsi BAPETEN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 29, BAPETEN mempunyai fungsi berupa:

*“a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;”*

*“b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;”*

*“c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;”*

*“d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.”*

#### d. Kewenangan BAPETEN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 30 bahwa BAPETEN mempunyai kewenangan berupa:

*“a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;”*

*“b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;”*

*“c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya;”*

*“d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:”*

*“1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;”*

*“2) perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidangnya;”*

*“3) penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;”*

*“4) penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;”*

*“5) penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir;”*

*“6) pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.”*



### 3. Tinjauan Umum tentang BAPETEN Licensing and Inspection System atau disebut *Balis*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dan Penatalaksanaan Dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir bahwa:

*“Balis adalah sistem pelayanan perizinan sumber radiasi pengion, penerbitan persetujuan, penerbitan ketetapan, dan perizinan petugas fasilitas radiasi pada BAPETEN secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet.”*

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dan Penatalaksanaan Dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir bahwa:

*“Pelayanan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan petugas fasilitas radiasi dilakukan dengan Sistem Elektronik melalui Balis dengan menggunakan alamat website <http://balis.bapeten.go.id>”*

#### 4. Tinjauan Umum tentang *Online Single Submission* atau yang disingkat *OSS*

##### a. Pengertian *OSS*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

*“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”*

##### b. Pengertian Lembaga *OSS*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

*“Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.”*

##### c. Kewenangan Lembaga *OSS*

Berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Lembaga *OSS* berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk:

- a. *“menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;”*
- b. *“menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;”*
- c. *“menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;”*

- d. *“mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan”*  
 e. *“bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.”*

d. Pengertian Perizinan Berusaha

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

*“Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”*

e. Pengertian Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat NIB

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

*“Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.”*

f. Pengertian Izin Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

*“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum*

*pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”*

g. Pengertian Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik bahwa:

*“Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.”*

h. Pengertian Tanda Daftar Perusahaan atau disingkat TDP

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik bahwa:

*“Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.”*

i. Pengertian Angka Pengenal Impor atau disingkat API

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik bahwa:

*“Angka Pengenal Impor yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.”*

## 5. Tinjauan Umum tentang Usaha

### a. Pengertian Usaha

Pengertian Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.

### b. Pengertian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI

Pengertian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/ bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/ output baik berupa barang maupun jasa.<sup>11</sup>

### c. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

<sup>11</sup> BADAN PUSAT STATISTIK RI - Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, “Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Online,” accessed June 9, 2019, <http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa:

*“Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.”*

#### d. Pengertian Badan Hukum

Pengertian badan hukum menurut Hukum Online adalah organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.<sup>12</sup>

Pengertian badan hukum menurut Kamus Hukum *Online* Indonesia- *Indonesia Law Dictionary* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>13</sup>

#### e. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa:

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi*

<sup>12</sup> “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia,” accessed August 31, 2018,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>.

<sup>13</sup> “Badan Hukum,” accessed August 31, 2018, [https://kamushukum.web.id/search/badan hukum](https://kamushukum.web.id/search/badan%20hukum).

*persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

## **6. Tinjauan Umum tentang Ketenaganukliran**

### **a. Pengertian Nuklir**

Pengertian Nuklir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi (tenaga) atom.

### **b. Pengertian Ketenaganukliran**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

bahwa:

*“Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.”*

### **c. Pengertian Tenaga Nuklir**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

bahwa:

*“Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.”*

d. Pengertian Radiasi Pengion

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

bahwa:

*”Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.”*

e. Pengertian Sumber Radiasi Pengion

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Perizinan pemanfaatan

Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir bahwa:

*“Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.”*

f. Pengertian Radiografi Industri Fasilitas Terbuka

Berdasarkan Pasal 4 Huruf H Angka 5 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir bahwa:

*“Radiografi industri fasilitas terbuka yang dimaksud merupakan teknik pemeriksaan struktur dan/atau kualitas bahan dengan metode uji tak merusak yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion tidak terpasang secara tetap dan dapat dicapai dari berbagai akses.”*



## B. Landasan Yuridis

### 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

#### Pasal 4

*“(1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.”*

*“(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.”*

### 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan

#### Nuklir

#### Pasal 11

*“Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus diperoleh pemohon setelah memenuhi persyaratan:”*

*a. “administratif;”*

*b. “teknis”*

#### Pasal 22

*“(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h angka 1 sampai dengan angka 8, dan izin Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:”*

*a. “administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;”*

*“(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.”*

*“(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.”*

*“(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.”*

“(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.”

“(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.”

“(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.”

“(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.”

“(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.”

“(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.”

“(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.”

### 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

#### Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

##### Pasal 5

“Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. “Izin Usaha; dan”
- b. “Izin Komersial atau Operasional.”

##### Pasal 6

“Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:”

- b. “Pelaku Usaha non perseorangan.”

*“(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”*  
*a. “perseroan terbatas;”*

#### **Pasal 19**

*“(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.”*

*“(2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

*“(3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.”*

*“(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.”*

*“(5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.”*

*“(6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (print out).”*

#### **Pasal 20**

*“Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:”*

*a. “Pendaftaran;”*

*b. “penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;”*

*c. “pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;”*

*d. “pembayaran biaya;”*

*e. “fasilitasi;”*

*f. “masa berlaku; dan”*

*g. “pengawasan.”*

#### **Pasal 25**

*“(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk*

*pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.”*

*“(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

**Pasal 26**

*“NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai:”*

- a. “TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;”*
- c. “hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.”*

**Pasal 27**

*“TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:”*

- a. “NIB merupakan pengesahan TDP;”*
- b. “NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB;”*
- c. “Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan; dan”*
- d. “basis data (data base) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.”*

**Pasal 28**

*“Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.”*

**Pasal 41**

*“Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

**Pasal 85**

*“Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:”*

- a. “sektor ketenaganukliran.”*

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri

Pasal 4

*“(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan Peralatan Radiografi wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.”*

*“(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”*

*“a. izin penggunaan Peralatan Radiografi Fasilitas Terbuka;”*

Pasal 6

*“Persyaratan izin penggunaan Peralatan Radiografi Fasilitas Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:”*

*“a. fotokopi identitas pemohon izin, meliputi:”*

*“1. kartu tanda penduduk (KTP), kartu izin tinggal sementara (KITAS), paspor, atau surat keterangan domisili perusahaan;”*

*“2. akta pendirian badan hukum atau badan usaha;”*

*“3. surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha tetap dari instansi yang berwenang.”*

*“b. data lokasi penggunaan Peralatan Radiografi;”*

*“c. dokumen denah tempat penyimpanan zat radioaktif, paling kurang berisi data:”*

*“1. lokasi;”*

*“2. ukuran dan bahan bunker atau ruangan;”*

*“3. pintu; dan”*

*“4. pagar atau tembok pembatas.”*

*“d. fotokopi spesifikasi teknis Peralatan Radiografi dari pihak pabrikan;”*

*“e. fotokopi sertifikat mutu Peralatan Radiografi (Gamma Device atau Container Certificate), paling kurang berisi data:”*

*“1. merk;”*

*“2. model;”*

*“3. nomor seri;”*

*“4. tahun pembuatan;”*

*“5. tahun pengesahan sertifikat;”*

*“6. laju paparan maksimum pada permukaan; dan”*

*“7. batasan aktivitas maksimum zat radioaktif.”*

“f. fotokopi sertifikat mutu zat radioaktif terbungkus (*Radioactive Sealed Source Certificate*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang tertelusur yang diterbitkan oleh pihak pabrikan atau laboratorium terakreditasi di negara asal, paling kurang berisi data:”

“1. nama pabrik;”

“2. radionuklida;”

“3. aktivitas dan tanggal pengukuran;”

“4. model;”

“5. nomor seri;”

“6. tipe kapsul;”

“7. tabel peluruhan; dan”

“8. data pengujian kebocoran zat radioaktif.”

“g. fotokopi sertifikat *special form* Zat Radioaktif Terbungkus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang tertelusur, yang diterbitkan oleh pihak berwenang (*competent authority*), paling kurang berisi data:”

“1. radionuklida;”

“2. identifikasi radionuklida;”

“3. deskripsi radionuklida;”

“4. aktivitas dan tanggal pengukuran;”

“5. program jaminan mutu; dan”

“6. nomor dan masa berlaku sertifikat.”

“h. fotokopi sertifikat pengujian dan data Peralatan Radiografi dengan Pembangkit Radiasi Pencil dari pihak pabrikan, paling kurang berisi data:”

“1. merk;”

“2. model/tipe;”

“3. nomor seri;”

“4. tahun pembuatan;”

“5. tegangan tabung puncak (kVp) maksimum;”

“6. arus tabung (mA) maksimum; dan”

“7. data kebocoran radiasi pada tabung.”

“i. dokumen program Proteksi dan Keselamatan Radiasi;”

“j. fotokopi bukti permohonan pelayanan pemantauan dosis perorangan (untuk orang atau badan yang baru mengajukan izin) atau hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan;”

“k. fotokopi sertifikat kalibrasi dosimeter perorangan baca langsung;”

“l. fotokopi sertifikat kalibrasi *surveymeter*;”

“m. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi;”

“n. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) AR; dan”

“o. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) OR.”

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pasal 6

*“(1) Setiap pemohon izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dan perizinan petugas fasilitas radiasi harus melakukan registrasi elektronik untuk mendapatkan hak akses pada sistem elektronik Balis.”*

*“(2) Pelayanan perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan perizinan petugas fasilitas radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Hak Akses.”*

*“(3) Pemohon dapat melakukan penelusuran data permohonan perizinan melalui Sistem Elektronik Balis.”*

Pasal 7

*“(1) BAPETEN melakukan penilaian persyaratan terhadap seluruh dokumen permohonan yang diterima secara elektronik.”*

*“(2) Dalam hal keabsahan dokumen permohonan yang dikirim secara elektronik diragukan, BAPETEN dapat meminta Pemohon untuk menunjukkan dokumen asli.”*

Pasal 8

*“BAPETEN menerbitkan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dan petugas fasilitas radiasi apabila dokumen permohonan telah memenuhi persyaratan dan Pemohon telah melunasi biaya permohonan.”*

Pasal 9

*“Permohonan akan dibatalkan oleh BAPETEN apabila Pemohon tidak melaksanakan:”*

*a. “perbaikan permohonan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan batas waktu perbaikan dokumen yang telah ditentukan; atau”*

*b. “pembayaran biaya permohonan sampai masa waktu jatuh tempo yang ditentukan.”*

Pasal 11

*“(1) Pemohon dapat melakukan pencetakan izin, persetujuan, dan/atau ketetapan secara mandiri melalui Sistem Elektronik Balis.”*

*“(2) Izin, persetujuan, dan/atau ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagaimana dokumen yang sah.”*

6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik

Pasal 4

*“(1) Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diberlakukan terhadap pemohon izin yang berasal dari Pelaku Usaha perseorangan dan non-perseorangan.”*

*“(2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:”*

*a. “perseroan terbatas;”*

*“(3) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OSS dengan alamat situs web <http://OSS.go.id>.”*

Pasal 5

*“(1) Sistem Pelayanan Perizinan melalui aplikasi BALIS diberlakukan terhadap pemohon izin yang berasal dari selain pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:”*

*a. “instansi pemerintah nonbadan layanan umum; dan”*

*b. “orang perseorangan terkait sertifikasi personil.”*

*“(2) Pelayanan perizinan melalui aplikasi BALIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alamat situs web <http://Balis.bapeten.go.id>.”*

Pasal 7

*“(1) Setiap pemohon izin harus melakukan registrasi elektronik.”*

*“(2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan registrasi elektronik melalui situs web <http://OSS.go.id>.”*

*“(3) Pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan registrasi elektronik melalui situs web <http://Balis.bapeten.go.id>.”*



Pasal 9

*“(1) Kepala Badan melakukan penilaian persyaratan terhadap seluruh dokumen permohonan yang diterima secara elektronik.”*

*“(2) Dalam hal keabsahan dokumen permohonan perizinan yang dikirim secara elektronik diragukan, Kepala Badan dapat meminta pemohon izin untuk menunjukkan dokumen asli.”*

Pasal 10

*“Kepala Badan menerbitkan izin apabila dokumen permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan pemohon izin telah melunasi biaya permohonan.”*

Pasal 11

*“(1) Pemohon izin harus melakukan perbaikan terhadap dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan membayar biaya permohonan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.”*

*“(2) Permohonan izin akan dibatalkan oleh Kepala Badan apabila pemohon izin tidak melaksanakan:”*

*a. “perbaikan dokumen permohonan izin yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan batas waktu perbaikan dokumen yang telah ditentukan; atau”*

*b. “pembayaran biaya permohonan izin sampai dengan masa waktu jatuh tempo yang ditentukan.”*

Pasal 12

*“(1) Pemohon dapat melakukan pencetakan izin dan/ atau ketetapan secara mandiri melalui Sistem Elektronik.”*

*“(2) Izin dan atau ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen yang sah.”*

7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

Pasal 3

*“(1) Jenis Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran terdiri atas:”*

*s. “izin penggunaan Sumber Radiasi Pengan untuk kegiatan uji tak rusak;”*

*“(6) Jenis Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.”*

#### **Pasal 5**

*“(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha sektor ketenaganukliran harus telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional dari Lembaga OSS dengan Komitmen.”*

*“(2) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran dari Kepala Badan.”*

*“(3) Untuk mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan persyaratan izin kepada Kepala Badan.”*

*“(4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing jenis izin berusaha sektor ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.”*

#### **Pasal 6**

*“(1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.”*

*“(2) Jangka waktu pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Izin Komersial atau Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS.”*

*“(3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Balis BAPETEN dengan alamat situs web <http://Balis.bapeten.go.id> yang terintegrasi dengan OSS.”*

#### **Pasal 7**

*“(1) Kepala Badan melakukan penilaian atas pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan jangka waktu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.”*

*“(2) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan izin, Kepala Badan menerbitkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran.”*

*“(3) Kepala Badan menyampaikan notifikasi kepada Lembaga OSS setelah Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.”*

*“(4) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbaikan persyaratan izin, Kepala Badan menyampaikan hasil penilaian kepada Pelaku Usaha.”*

*“(5) Pelaku Usaha dapat menyampaikan perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Badan untuk dilakukan penilaian akhir.”*

#### **Pasal 9**

*“(1) Perizinan berusaha sektor ketenaganukliran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

*“(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha pada saat pemenuhan Komitmen.”*

*“(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.”*

#### **Pasal 10**

*“(1) Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku sejak diterbitkannya izin.”*

*“(2) Masa berlaku Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.”*

*“(3) Pelaku Usaha harus melakukan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf aa dan huruf hh sampai dengan huruf nn paling lambat 30 Hari sebelum masa berlaku izin berakhir.”*

#### **Lampiran I**

*“19. Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak”*

*“Persyaratan izin:”*

- 1. “surat pernyataan data lokasi pemanfaatan;”*
- 2. “dokumen rincian desain fasilitas;”*
- 3. “dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau keamanan sumber radioaktif;”*
- 4. “dokumen kompetensi dan kewenangan personil yang meliputi:”*
  - a. “petugas proteksi radiasi;”*

- b. “petugas keamanan sumber radioaktif dan/atau petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;”
- c. “dokumen kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion termasuk peralatan pendukung yang memenuhi standar keselamatan;”
- 5. “dokumen sistem manajemen; dan/atau”
- 6. “dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan sumber radioaktif;”

*“Ketentuan/Persyaratan Tambahan.”*

*“Dalam hal Pelaku Usaha tidak memiliki dokumen sistem manajemen, maka dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi paling sedikit berisi:”*

- 1. *“organisasi proteksi radiasi dan/atau organisasi keamanan sumber radioaktif yang terintegrasi dalam organisasi instansi pemanfaat Sumber Radiasi Pengion;”*
- 2. *“komitmen manajemen terhadap penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif;”*
- 3. *“manajemen sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif;”*
- 4. *“sumber daya yang terdiri dari:”*
  - a. *“sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif;”*
  - b. *“dan sarana dan prasarana antara lain peralatan yang mendukung penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi yang disesuaikan dengan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau program keamanan sumber radioaktif yang disesuaikan dengan kelompok keamanan sumber radioaktif dan deskripsi fasilitas.”*
- 5. *“pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif yang meliputi:”*
  - a. *“penetapan pembagian daerah kerja;”*
  - b. *“pemantauan lingkungan dan daerah kerja;”*
  - c. *“pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi;”*
  - d. *“pemantauan dosis pekerja radiasi;”*
  - e. *“pemantauan kesehatan terhadap pekerja radiasi;”*
  - f. *“penetapan pembatas dosis;”*
  - g. *“dan perencanaan penanggulangan keadaan darurat.”*

6. “pengukuran dan penilaian pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif.”

### C. Landasan Teoritis

#### Teori Kepastian Hukum

“Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, ada 8 (delapan) hal yang menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, akan mengakibatkan sistem hukum yang berjalan tersebut tidak pantas untuk disebut dengan suatu sistem hukum yang layak, yang tidak dapat berlaku secara efektif dan baik atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan hal tersebut disebut sebagai delapan desiderata, yaitu sebagai berikut:”<sup>14</sup>

1. “*Generality* yang berarti suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu. Suatu aturan harus dibuat bukan untuk kepentingan

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, “Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum , Law Review,” *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* VI, no. 1 (2006): 18–37.

- orang ataupun suatu kelompok tertentu dan harus diterapkan dan berlaku secara umum;”
2. “*Promulgation*, yang berarti peraturan tersebut diumumkan kepada publik. Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara;”
  3. “*Prospectivity*, yang berarti peraturan tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem. Di Indonesia juga dikenal sebagai asas non-retroaktif yang berarti undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut;”
  4. “*Clarity*, yang berarti peraturan harus dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;”
  5. “*Consistency or avoiding contradiction*, yang berarti konsistensi dalam konsepsi hukum, yang berarti tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan satu sama lain;”
  6. “*Possibility of obedience*, yang berarti peraturan yang dibuat harus dapat dilaksanakan. Pembuat undang-undang selayaknya tidak membuat suatu undang-undang yang tidak mungkin dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Hal ini dapat juga diperhatikan dari budaya hukum yang ada dan berkembang dalam suatu masyarakat;”
  7. “*Constancy through time or avoidance of frequent change*, yang berarti peraturan tidak boleh sering diubah-ubah. Jika diubah terus-

menerus, anggota masyarakat menjadi sukar untuk mengikuti bahkan untuk mengetahui dengan pasti ketentuan hukum yang berlaku untuk mereka;”

8. *“Congruence between official action and declared rules*, yang berarti harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Pemahaman yang baik dan tepat, serta tidak adanya kepentingan pribadi dalam menerapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem hukum yang baik.”